


PENGADILAN MILITER III-



2019



PENGHARGAAN ZONA INTEGRITAS UNIT KERJA MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia berupa waktu dan kesempatan sehingga Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban yang dibebankan selama tahun 2019. Dan kiranya atas pertolongan Tuhan Yang Maha Esa juga lah, segala hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewajiban dapat dilalui.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diberikan kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2019 merupakan salah satu media komunikasi kepada pimpinan Mahkamah Agung RI yang disampaikan secara hirarki, dan juga kepada publik serta para pemangku kepentingan lain, yang mana Laporan Kinerja Tahun 2019 ini menyajikan informasi tentang seluruh kinerja yang telah dilakukan serta capaian yang telah diperoleh


oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2019, sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berorientasi pada kinerja.

Tiada terlupa pula ucapan syukur atas keberhasilan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah memperoleh nilai *surveillance* akreditasi penjaminan Mutu dengan nilai A (Excellent), dan juga atas penganugerahan yang diberikan Kementerian PAN-RB kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai salah satu pengadilan penerima predikat WBK. Kiranya apresiasi ini dapat menjadi cambuk dan motivasi bagi Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk dapat terus meningkatkan kinerja dalam rangka turut mendukung komitmen Mahkamah Agung dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan lebih baik

Atas seluruh doa dan usaha yang telah dan akan tetap dilakukan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Sidoarjo, Januari 2020

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan yang telah diberikan, selain itu juga sebagai media evaluasi kinerja. Laporan Kinerja ini memuat capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja dan Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2015-2019 yang telah direviu berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian dokumen SAKIP.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan salah satu badan peradilan tingkat pertama dengan tipe A yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pengadilan Militer III-12 Surabaya mempunyai kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya meliputi sebagian daerah di propinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menetapkan visi dan misi organisasi, dimana untuk mendukung tercapainya visi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjalankan suatu manajemen kinerja yang bertujuan agar tercapai efisiensi, efektivitas, dan penajaman hasil-hasil kerja di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Agar manajemen kinerja berhasil baik, maka hal-hal yang berkaitan dengan hasil kerja seperti tujuan, sasaran, target, capaian dan indikator kinerja utama penting untuk ditetapkan, yaitu sebagai alat untuk mengukur pencapaian kinerja. Sejalan penyelesaian tugas dan tanggung jawab di tahun 2019, telah diperoleh capaian untuk setiap sasaran strategis sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	94 %	99,48%	105,83%
		Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	79,69%	106,25%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100 %	100 %	100 %
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100 %	100 %	100 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	90 %	85,36 %	94,84 %

Dari hasil analisis capaian kinerja terhadap seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019, didapatkan hasil bahwa seluruh target kinerja di Tahun 2019 telah terpenuhi bahkan terlampaui.

Dalam hal penyelenggaraan pengelolaan keuangan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan enam kali revisi untuk DIPA 01 dan satu kali revisi untuk DIPA 05. Adapun realisasi belanja di tahun 2019 telah mencapai target penyerapan anggaran secara optimal yaitu DIPA 01 sebesar 98,98 % dan DIPA 05 sebesar 99,08%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Profil Organisasi	3
1. Kedudukan, Tugas Pokok Dan fungsi	3
2. Struktur Organisasi	8
3. Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab	10
C. Aspek Strategis	12
1. Aspek Sumber Daya Manusia	13
2. Aspek Manajemen Peradilan	17
3. Aspek Pengelolaan Anggaran	22
D. Isu Strategis	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Indikator Kinerja Utama	26
1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	27
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	28
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	28

B.	Rencana Strategis 2015-2019	28
1.	Visi Dan Misi	29
2.	Tujuan Dan sasaran Strategis	32
3.	Program Utama Dan Kegiatan Pokok	35
C.	Arah Kebijakan Dan Strategi	36
D.	Rencana Kinerja Tahunan	38
E.	Perjanjian Kinerja	39
1.	Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja	39
2.	Perjanjian Kinerja Tahun 2019	40
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
A.	Capaian Kinerja Organisasi	42
1.	Pengukuran Kinerja	42
2.	Analisis Capaian Kinerja	44
A)	Sasaran Strategis 1	44
B)	Sasaran Strategis 2	73
C)	Sasaran Strategis 3	75
B.	Realisasi Anggaran	79
1.	Realisasi Penyerapan Anggaran dari DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (BUA)	81
2.	Realisasi Penyerapan Anggaran dari DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	85
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	88
B.	Rekomendasi	90
LAMPIRAN		91

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Pegawai	14
Tabel I.2	Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	15
Tabel I.3	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	15
Tabel I.4	Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan	15
Tabel I.5	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	16
Tabel I.6	Data Pegawai Berdasarkan Usia	17
Tabel I.7	SOP Jabatan Tehnis	22
Tabel II.1	Rencana Kinerja Tahun 2019	38
Tabel II.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2019	40
Tabel II.3	Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2019	41
Tabel III.1	Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2019	43
Tabel III.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	46
Tabel III.3	Data Penyelesaian Perkara Tahun 2019	47
Tabel III.4	Data Penyelesaian Perkara Tahun 2019 Berdasarkan Klasifikasi	48
Tabel III.5	Data Sisa Perkara tahun 2018	50
Tabel III.6	Capaian Indikator Kinerja Sisa Perkara Pidana Militer (Pidana Kejahatan) Yang Diselesaikan	53
Tabel III.7	Rekapitulasi Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer	55
Tabel III.8	Capaian Indikator Kinerja Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Diselesaikan	56
Tabel III.9	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Militer Tahun 2019	

	Berdasarkan Bulan Putus	59
Tabel III.10	Capaian Indikator Kinerja Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu	60
Tabel III.11	Rekapitulasi Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Militer (Pidana Kejahatan) Tahun 2019 Berdasarkan Klasifikasi Perkara	62
Tabel III.12	Capaian Indikator Kinerja Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu	62
Tabel III.13	Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	64
Tabel III.14	Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	64
Tabel III.15	Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	66
Tabel III.16	Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	67
Tabel III.17	Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	68
Tabel III.18	Data Salinan Putusan Tahun 2019 Yang Dikirim	70
Tabel III.19	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	71
Tabel III.20	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	73
Tabel III.21	Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Upaya Hukum Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	74
Tabel III.22	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu	74
Tabel III.23	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	76
Tabel III.24	Pelaksanaan Sidang Keliling	77
Tabel III.25	Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	78

Tabel III.26	Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis Belanja	83
Tabel III.27	Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Program	84
Tabel III.28	Perbandingan Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2017-2019	84
Tabel III.29	Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis Belanja	86
Tabel III.30	Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Program	86
Tabel III.31	Perbandingan Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis belanja Tahun 2017 – 2019	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Peta Wilayah Hukum	4
Gambar I.2	Struktur Organisasi	10
Gambar I.3	Sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20
Gambar II.1	Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil	26
Gambar II.2	Rapat Penyusunan SAKIP 2019	27

DAFTAR GRAFIK

Grafik III.1	Perbandingan Persentase Capaian Sisa Perkara Pidana Militer (Pidana Kejahatan) Yang Diselesaikan	54
Grafik III.2	Perbandingan Persentase Capaian Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan	56
Grafik III.3	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	61
Grafik III.4	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu	63
Grafik III.5	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	69
Grafik III.6	Perbandingan Persentase Capaian Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	72
Grafik III.7	Perbandingan Persentase Capaian Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	75
Grafik III.8	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	78
Grafik III.9	Grafik Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 01 Tahun 2017 – 2019	85
Grafik III.10	Grafik Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 05 Tahun 2017 – 2019	87

BAB I / **PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Adanya perubahan dalam pranata dan sistem pemerintahan dari konsep dasar yang menekankan pada mekanisme mengatur dan memerintah (*rules and regulation*) menuju ke pemerintahan yang lebih menekankan pada kolaborasi dan sinergi dalam konsep *Good Governance*, menuntut terjadinya proses pembangunan manajemen pemerintahan yang berkelanjutan seiring dengan dinamika kesadaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dimana perbaikan kinerja birokrasi di bidang pelayanan publik diharapkan akan memperbaiki citra pemerintah dan kepuasan serta kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat.

Reformasi pelayanan publik sendiri telah menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi, karena pelayanan publik menjadi *Core Business* birokrasi pemerintahan. Dengan pelayanan publik yang semakin efisien, responsif, partisipatif, dan akuntabel, akan mendorong meningkatnya kinerja birokrasi dalam membangun *Good Governance*. Sedang kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah adalah kemampuan para penyelenggara pemerintahan untuk adaptif dan responsif terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga diharapkan mampu merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan mutu dan akses pelayanan publik.

Sebagai komitmen untuk mendukung reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI melalui 8 area perubahan serta Nawacita pemerintah pada poin keempat “Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi”, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya senantiasa berupaya melakukan inovasi dan perubahan-perubahan positif dalam pelaksanaan tugas pokok diantaranya untuk meningkatkan pelayanan publik guna mendukung peningkatan kinerja, proses percepatan penyelesaian perkara dan juga penguatan kinerja di masing-masing bidang dalam struktur organisasi.

Sebagai wujud pertanggungjawaban dan upaya dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi serta melaksanakan kewajiban instansi sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyusun suatu Laporan Kinerja Tahun 2019.

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2019 ini menyajikan informasi tentang profil umum organisasi, capaian kinerja dalam pengelolaan perkara, pengelolaan anggaran, administrasi umum serta pelayanan publik.

B. PROFIL ORGANISASI

1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A) KEDUDUKAN

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI, maka secara berangsur dan bertahap seluruh Peradilan Militer di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Pengadilan Militer III-12 Surabaya, beralih berada satu atap di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam pasal 25 ayat (4) menyatakan bahwa Peradilan Militer mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang dengan demikian menjadi jelas akan kedudukan dan keberadaan Peradilan Militer sebagai badan penegak hukum.

Gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang merupakan tempat pelayanan peradilan dan proses persidangan berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo. Adapun wilayah hukumnya meliputi sebagian daerah di propinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Gambar I.1 Peta Wilayah Hukum



Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Hal ini bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik di bidang umum, perkara, keuangan maupun kepegawaian, namun secara signifikan juga mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

B) TUGAS POKOK

Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, serta berdasar pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A

yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan yaitu :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Dimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Terdakwanya termasuk dalam Kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

C) FUNGSI

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki fungsi utama sebagai badan penegak hukum di tingkat pertama yang

melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Agar fungsi utama tersebut dapat berjalan dengan baik, Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga memiliki fungsi lain sebagai pendukung yaitu :

- 1) Fungsi administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok peradilan.

Dalam melaksanakan fungsi administrasi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan baik dari Mahkamah Agung maupun dari instansi pemerintah lain yang terkait, misalnya Kementerian Keuangan atau BKN.

- 2) Fungsi pembinaan, yakni untuk mendukung dalam hal peningkatan kinerja dan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan fungsinya dalam hal pembinaan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Kepala Pengadilan Militer selaku pimpinan melaksanakan pembinaan di internal Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui rapat koordinasi atau jam komandan secara rutin minimal sebulan sekali untuk menyampaikan arahan, informasi atau melakukan evaluasi secara umum.

Adapun pembinaan di luar Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilakukan saat majelis hakim melakukan sidang keliling atau saat tim dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan pengawasan dan pengamatan di Pemsyarakatan Militer. Pembinaan ini umumnya berupa penyuluhan hukum.

- 3) Fungsi pengawasan,
yakni untuk merupakan pendukung terlaksananya sistem penyelenggaraan organisasi yang transparan dan akuntabel.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Kepala Pengadilan Militer membentuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini dilakukan secara rutin sekali dalam tiga bulan, dan selanjutnya catatan hasil evaluasi ini dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer untuk ditindaklanjuti.

Dalam hal penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer III-12 Surabaya membarenginya dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya membagi beban, tanggung jawab dan wewenang organisasi dalam bagian-bagian tertentu yang tersusun dalam suatu struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari :

1. Seorang Kepala Pengadilan, dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
Termasuk dibawah pimpinan Kepala Pengadilan yaitu para Hakim Militer.
2. Kesekretariatan, dipimpin oleh Sekretaris,
Kesekretariatan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
 - b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
 - c. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Dimana masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh Staf.

Termasuk di bawah pimpinan Sekretaris yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

- a. Fungsional Arsiparis
 - b. Fungsional Pustakawan
 - c. Fungsional Pranata Komputer
 - d. Fungsional Bendahara
3. Kepaniteraan, dipimpin oleh seorang Panitera,

Kepaniteraan terdiri dari :

- a. Panitera Muda Hukum.
- b. Panitera Muda Pidana.

Dimana masing-masing Panitera Muda dibantu oleh Staf.


Termasuk di bawah pimpinan Panitera, yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

- a. Panitera Pengganti
- b. Pranata Peradilan

Adapun penunjukan pegawai untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur organisasi seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Namun demikian, dalam hal penunjukan pegawai tersebut tetap mendasarkan kepada peraturan Kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Undang-undang yang mengatur personel Militer di lingkungan Peradilan. Hal ini dikarenakan terdapat 2 (dua) status kepegawaian di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu PNS dan Prajurit TNI.

Secara rinci, struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya digambarkan seperti di bawah :

Gambar I.2 Struktur Organisasi



Dari struktur organisasi tersebut dapat dipetakan tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian sehingga pelaksanaan beban kerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah terbagi habis ke seluruh elemen sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3. PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja di suatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari :

A) Pimpinan Pengadilan

- Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

Adapun dalam lingkup Pengadilan Militer, pimpinan pengadilan disebut dengan Kepala pengadilan Militer.

B) Kepaniteraan

- Pasal 198 ayat (1) menyebutkan Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe A.
- Pasal 198 ayat (2) menyebutkan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A dipimpin oleh Panitera.
- Pasal 201 menyebutkan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A, terdiri atas Panitera Muda pidana dan Panitera Muda Hukum.

- Berdasarkan bagan organisasi Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A, maka jabatan fungsional yang berada dalam Kepaniteraan adalah Panitera pengganti dan Pranata Peradilan.
- C) Kesekretariatan
- Pasal 395 ayat (1) menyebutkan Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Militer Tipe A.
 - Pasal 395 ayat (2) Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A dipimpin oleh Sekretaris.
 - Pasal 398 menyebutkan bahwa Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A, terdiri atas Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dan Subbagian Umum dan Keuangan.
 - Berdasarkan bagan organisasi Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A, maka jabatan fungsional yang berada dalam Kesekretariatan adalah Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer dan Bendahara.

C. ASPEK STRATEGIS

Visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun berdasarkan aspek strategis dimana aspek ini merupakan dasar pembentukan nilai tentang organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Beberapa aspek

strategis yang mempengaruhi diantaranya adalah aspek manajemen sumber daya manusia, aspek manajemen peradilan dan aspek pengelolaan anggaran.

1. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset organisasi yang sangat penting, karena peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya, sehingga betapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang baik semuanya menjadi tidak bermakna. Sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka pembinaan dan pengelolaan SDM mendapat perhatian besar dalam hal peningkatan kualitas, yang meliputi perubahan pola pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

SDM di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2019 berjumlah 42 (empat puluh dua) orang yang terdiri dari 3 (tiga) jenis status kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap), dengan rincian 24 (dua puluh empat) orang Militer (termasuk 1 orang diperbantukan (BP) dari Pengadilan Militer I-02 Medan), 9 (sembilan) orang PNS (termasuk 1 orang diperbantukan (BP) dari Pengadilan Militer Tinggi I Medan) dan 9 (sembilan) orang PTT.

Tabel I.1 Data Pegawai

No	Nama	Jabatan	Keterangan
I	Tehnis Pengadilan	Kepala	1 Orang
		Wakil Kepala	Kosong
		Pokkimmil	8 Orang + 1 Orang BP
		Panitera	1 Orang
		Panmud Pidana	1 Orang
		Panmud Hukum	Kosong
		Panitera Pengganti	2 Orang
		Staf Panmud Pidana	4 Orang
		Staf Panmud Hukum	1 Orang + 1 Orang BP
II	Non Tehnis Pengadilan	Sekretaris	1 Orang
		Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
		Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Staf Subbag Kepegawaian	1 Orang
		Staf Subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	2 Orang
		Staf Subbag Keuangan	1 Orang
		Staf Subbag Umum	5 Orang
III	Jabatan Fungsional	Arsiparis	Kosong
		Pustakawan	Kosong
		Pranata Computer	Kosong
		Bendahara	Kosong
		Pranata Peradilan	Kosong
IV	Tenaga Kontrak	Pramubakti	4 Orang
		Pengemudi	1 Orang
		Satpam	4 Orang

Adapun sebaran sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan jenis kelamin, status kepegawaian, pendidikan dan usia adalah sebagai berikut :

A) Sebaran Pegawai berdasarkan status kepegawaian

Ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari personel Militer, PNS dan PTT. Tenaga PTT ini merupakan tenaga kontrak, dimana jangka waktu kontraknya berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran, dan bersifat putus. Artinya bila masih dibutuhkan dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Tabel I.2 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase (%)
1	Militer	24	57,14
2	PNS	9	21,43
3	PTT	9	21,43
Jumlah Total		42	100,00

B) Sebaran Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel I.3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Militer	22	2
2	PNS	2	7
3	PTT	7	2
Jumlah Total		31	11

C) Sebaran Pegawai berdasarkan Pangkat

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel I.4 Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian	
		Militer	PNS
1	Kolonel	1	
2	Letnan Kolonel	4	
3	Mayor	5	
4	Kapten	3	
5	Peltu	1	
6	Pelda	1	
7	Serma	4	
8	Serka	1	
9	Sertu	1	
10	Kopka	1	
11	Koptu	1	
12	Praka	1	

13	Penata		3
14	Penata Muda Tk. I		4
15	Penata Muda		2
Jumlah Total		24	9

D) Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Jenjang pendidikan dari seluruh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terdiri personel Militer, PNS dan PTT, tersebar dari tingkat SMA hingga S-2, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I.5 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PTT	
1	S-2	7			7
2	S-1	9	4	1	14
3	D-3		1		1
4	SMA	8	4	8	20
Jumlah Total		24	9	9	42

Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki jenjang pendidikan di atas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh pegawai pengadilan Militer III-12 Surabaya pada dasarnya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

E) Sebaran Pegawai Berdasarkan Usia

Berdasarkan penggolongan usia dengan interval 10 (sepuluh) tahun, sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berusia antara 41-50 tahun. Secara umum, pengelompokan usia pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

Tabel I.6 Data Pegawai Berdasarkan Usia

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PTT	
1	20 – 30 Tahun	2	1	6	9
2	31 – 40 Tahun	6	2	3	11
3	41 – 50 Tahun	12	6	0	18
4	51 – 58 Tahun	4	0	0	4
Jumlah Total		24	9	9	42

Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada di puncak usia produktif, sehingga hal ini merupakan aset yang berharga sebagai penunjang pencapaian kinerja dengan mendasarkan pada keilmuan dan pengalaman SDM.

2. ASPEK MANAJEMEN PERADILAN

Aspek manajemen peradilan diperlukan karena akan memberi pengaruh terhadap 3 (tiga) hal yaitu tercapainya tujuan peradilan, untuk menjaga kesesuaian dengan tujuan di unit lain yang mungkin bertentangan serta untuk tercapainya efisiensi dan efektifitas. Aspek manajemen peradilan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dijalankan dalam rangka mendukung tugas pokok pengadilan yaitu

penyelesaian perkara. Manajemen peradilan tahun 2019 dijalankan dengan berpedoman pada rencana strategis (renstra) 2015-2019 Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang selanjutnya diuraikan dalam wujud suatu prosedur pelaksanaan kerja yang solid berupa SOP (Standar Prosedur Operasional). SOP menjadi pedoman dasar bagi pelaksanaan tugas masing-masing bagian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pelaksanaan tugas ini selanjutnya akan dinilai secara berkala melalui sistem pengawasan bidang. Pengawasan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Hakim pengawas bidang. Hasil pengawasan akan dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dalam hal pelaksanaan proses persidangan, Majelis Hakim di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berupaya melaksanakan persidangan secara tepat waktu, baik tepat waktu dalam hal membuka sidang sesuai jadwal rencana sidang, maupun tepat waktu dalam menyelesaikan proses persidangan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Keseluruhan proses penegakan hukum yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya mulai dari jadwal sidang hingga pelaksanaan eksekusi, yang merupakan pelaksanaan hasil Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah ditampilkan dalam website resmi Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan alamat www.dilmil-surabaya.go.id, dimana dalam website tersebut terhubung pula dengan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran perkara) yang menampilkan data-data atau informasi dari perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Seluruh informasi yang ada dalam website tersebut dapat diakses oleh masyarakat secara bebas.

Dalam hal pelayanan publik, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menyediakan saluran untuk pengaduan, yaitu pengaduan secara langsung dengan datang ke gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya

dan mengisi formulir yang telah disediakan atau pengaduan secara tidak langsung dengan melalui telepon atau email. Untuk meningkatkan pelayanan publik, di tahun 2018 Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah membangun sarana PTSP yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Program PTSP merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk mal administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan tercela secara etika dan hukum. PTSP merupakan suatu transformasi dalam pelayanan sektor publik, memangkas mata rantai birokrasi, dan menjadi kontribusi pengadilan dalam mendorong kemudahan berusaha. Selain itu, dalam peranannya memangkas mata rantai birokrasi, PTSP diharapkan bisa mengurangi beban administratif pelayanan, membangun citra pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan pelayanan.

Melalui sarana PTSP, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melayani berbagai kebutuhan pencari keadilan melalui satu saluran saja, dimana dalam satu meja PTSP telah tersedia layanan yang berhubungan dengan Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Pengaduan. Kepaniteraan melayani kebutuhan yang bersifat teknis dan Kesekretariatan melayani kebutuhan yang bersifat Non Tehnis. Melalui meja PTSP ini, pencari keadilan tidak perlu lagi harus berkeliling ke ruangan atau bagian tertentu di gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk memenuhi sesuai apa yang dibutuhkan. Pencari Keadilan cukup datang ke meja PTSP, menyampaikan apa yang dibutuhkan dan selanjutnya mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan tetap berada di meja yang sama. Petugas PTSP dan seluruh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya lah yang akan bekerja dan melayaninya.

Gambar I.3 Sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Untuk mengetahui kepuasan para pencari keadilan terhadap pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, setiap tahun Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun rutin melaksanakan survei kepuasan masyarakat.

Variabel pada pengukuran survei didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri atas 9 (sembilan) ruang lingkup.

Sepanjang tahun 2019, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan 2 (jenis) survei dalam bidang pelayanan publik, yaitu survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan survei indeks persepsi korupsi (IPK). Masing-masing survei dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu di semester I tahun 2019 dan semester II tahun 2019.

Survei dilaksanakan terhadap 100 (seratus) orang responden oleh tim yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3.Mil 01/22/PL.09/XI/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan pada Dilmil III-12 Surabaya yang kemudian diperbarui dengan Nomor W3.Mil 01/31/PL.09/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Perubahan Penunjukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan pada Dilmil III-12 Surabaya.

Survei IKM semester I dilaksanakan mulai tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019 terdiri dari beberapa kegiatan yaitu dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis dan penyusunan laporan. Hasil survei IKM semester I tahun 2019 mencapai nilai 86,95 yaitu berada di kategori BAIK. Adapun survei IKM semester II dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019 dengan tahap kegiatan yang sama. Hasil survei IKM semester II tahun 2019 mencapai nilai 90,88 yaitu berada di kategori SANGAT BAIK.

Survei IPK semester I dilaksanakan mulai tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019 terdiri dari beberapa kegiatan yaitu dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis dan penyusunan laporan. Hasil survei IPK semester I tahun 2019 mencapai nilai 88,85 yaitu berada di kategori SANGAT BAIK. Sedang survei IPK semester II dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019 dengan tahap kegiatan yang sama. Hasil survei IPK semester II tahun 2019 mencapai nilai 91,16 yaitu berada di kategori SANGAT BAIK.

3. ASPEK PENGELOLAAN ANGGARAN

Pengelolaan anggaran di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan anggaran ini ditujukan sebesar-besarnya untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di tahun 2019, Pengadilan Militer III-12 Surabaya didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pada Tahun Anggaran 2019, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

Tabel I.7 DIPA Tahun Anggaran 2019

No	Nomor & Tanggal	Unit Organisasi	Kode Unit Kerja	Pagu
1	SP DIPA-005.01.2.663314/2019 5 Desember 2018	Badan Urusan Administrasi	663314	Rp. 3.916.405.000,-
2	SP DIPA-005.05.2.663315/2019 5 Desember 2018	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara	663315	Rp. 85.284.000,-

D. ISU STRATEGIS

Jika aspek strategis berpengaruh terhadap nilai-nilai terbentuknya visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka isu strategis memberi

pengaruh terhadap perencanaan kinerja, baik dalam jangka waktu pendek 1 (satu) tahun maupun jangka menengah 5 (lima) tahun. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kinerja.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menetapkan satu isu strategis, yaitu proses penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Isu strategis ini ditetapkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang sangat luas.
- Setiap pencari keadilan berhak mendapatkan keadilan.
- Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dikarenakan adanya beberapa kasus jual beli perkara yang menyangkut oknum penegak hukum.

Dengan menetapkan isu strategis ini, kemudian dapat dilakukan identifikasi terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelesaian perkara tersebut. Faktor pendukung terhadap isu strategis ini yaitu :

- SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang walaupun secara jumlah dirasa belum mencukupi, namun pegawai memiliki kualitas yang baik dan telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Dukungan teknologi informasi yang memadai, sehingga seluruh informasi yang berhubungan dengan pengadilan Militer III-12 Surabaya telah ditayangkan secara online.
- Dukungan gedung dan sarana dan prasarana yang baik.
- Dukungan anggaran yang mencukupi.

Adapun faktor penghambat terhadap isu strategis yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer yang sangat luas, sehingga ada beberapa Terdakwa, Saksi atau pengunjung yang terkendala untuk hadir dalam persidangan.
- Tidak semua pencari keadilan melek akan teknologi informasi, sehingga tidak semua mampu mengakses informasi perkara secara online.

Melalui identifikasi yang tepat terhadap isu strategis ini, diharapkan agar akseptabilitas para pencari keadilan terhadap Putusan pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat meningkat. Sedang untuk menangani kendala atau faktor penghambat yang muncul, terdapat 3 (tiga) tindakan yang diambil, yaitu kendala ditangani segera saat itu, kendala diselesaikan sesuai SOP dan kendala tidak perlu diselesaikan saat itu, tetapi tetap terus dipantau.

Selanjutnya terhadap isu strategis yang telah ditetapkan, beberapa hal yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Menyelenggarakan persidangan secara tepat jadwal.
2. Menginformasikan data perkara melalui website resmi serta aplikasi SIPP (Sistem informasi Penelusuran Perkara) yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat.
3. Menyediakan saluran untuk pengaduan masyarakat baik secara langsung dengan datang ke kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya maupun melalui telepon atau email.
4. Menyelenggarakan sidang keliling ke daerah-daerah untuk mempermudah Terdakwa dan Saksi menjalani proses persidangan.


BAB II / **PERENCANAAN KINERJA**

Dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan penajaman hasil-hasil kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka penting untuk menjalankan suatu manajemen kinerja. Manajemen kinerja yang berupa perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengendalian kinerja dan pelaporan kinerja perlu untuk selalu dikaji ulang dan disempurnakan agar kerja organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya berubah dari pendekatan / cara pandang yang berorientasi proses / kegiatan (*process oriented*) menuju manajemen kinerja yang berorientasi hasil / kinerja (*output/outcome oriented*).

Sebagai pendukung manajemen kinerja tersebut, maka hal-hal yang berkaitan dengan hasil kerja seperti tujuan, sasaran, target, capaian dan indikator kinerja utama yang menjadi titik-tolak manajemen, penting pula untuk disesuaikan melalui reviu. Begitu pula dengan pengendalian kinerja yang dilakukan melalui evaluasi berdasarkan hasil pengawasan, baik pengawasan internal maupun eksternal.

Melalui manajemen kinerja ini, maka pengelolaan anggaran pun ditujukan sebagai pendukung terlaksananya program kerja yang telah direncanakan, sehingga hasil dari pengelolaan anggaran adalah anggaran yang berbasis kinerja.

Gambar II.1 Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil



A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai tugas, fungsi serta *core business* yang diemban. Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Setiap instansi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Indikator Kinerja Utama. Dalam tiap Indikator kinerja utama terdapat indikator kinerja.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian dokumen SAKIP. Dalam surat ini, dokumen SAKIP diarahkan untuk menggunakan aplikasi e-SAKIP Mahkamah Agung yang dapat diakses melalui aplikasi Komdanas. Dengan berpedoman pada surat tersebut, selanjutnya Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan reviu untuk mengevaluasi IKU.

Reviu IKU di tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2019 yang dihadiri oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda dan para Kepala Subbagian. Reviu IKU ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya nomor W3-Mil01/02/OT.01.1/XI/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Indikator Kinerja Utama yang telah direviu ini selanjutnya menjadi dasar dalam mereviu Renstra, dimana Renstra merupakan dasar penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

Gambar II.2 : Rapat Penyusunan SAKIP 2019



Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari 3 (tiga) kinerja utama yaitu :

1. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Dimana terdapat 8 (delapan) indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu :

- a) Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan;

- b) Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan;
- c) Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu;
- d) Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu;
- e) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
- f) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;

2. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Dimana terdapat 1 (satu) indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu.

3. MENINGKATNYA AKSES PERDILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Dimana terdapat satu indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

B. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Dalam rangka penjabaran atau implementasi dari visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang akan dicapai atau dihasilkan, maka disusunlah suatu Rencana Strategis (Renstra) dalam kurun waktu lima tahunan. Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk periode lima tahun kedua (2015-2019) merupakan gambaran kinerja dan rencana kinerja lembaga Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah disesuaikan dengan

cetak biru Perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Sebagai sinkronisasi dari adanya reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga melakukan reviu terhadap Renstra tahun 2015-2019. Reviu IKU dan Renstra Tahun 2015-2019 dilakukan dengan menilai ulang Indikator Kinerja dan besaran target kinerja. Reviu Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2015-2019 juga merevisi tujuan strategis dan sasaran strategis.

Adapun reviu Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2015-2019 yang dilakukan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/03/OT.01.1/XI/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Penetapan Reviu Rencana strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2015-2019.

Renstra merupakan langkah awal mewujudkan manajemen peradilan yang berbasis kinerja. Secara umum renstra dapat diartikan sebagai suatu pedoman untuk proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2015-2019 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi, dimana dalam renstra tersebut terdapat tujuan dan sasaran agar dapat ditetapkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi serta memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah tercapai.

1. VISI DAN MISI

Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan visi dan misi. Visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun sejalan dengan visi dan

misi Mahkamah Agung RI. Visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Visi adalah sesuatu yang merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang diemban dan akan dilaksanakan, sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam bekerja, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki motto B.I.J.A.K, yang bila diuraikan adalah merupakan singkatan dari :

B : Berani

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar untuk mengemban dan melaksanakan tugas yang dibebankan.

I : Independen

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjalankan tugas sesuai prinsip dan aturan yang berlaku serta tidak condong kepada pihak tertentu.

J : Jujur

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya berucap sesuai dengan keadaan sebenarnya dan bertindak sesuai aturan yang seharusnya.

A : Adil

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memberikan pelayanan kepada semua pihak secara sama tanpa diskriminasi.

K : Kompeten

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik dalam melaksanakan tugasnya.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan 4(empat) tujuan strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan
- b. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan.
- c. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu.
- d. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu.

2. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.
- b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
- c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

3. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu.
 - b. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu.
4. Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- Dengan indikator kinerja : Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Untuk menetapkan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu yang lebih pendek daripada tujuan (tahunan) maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan sasaran-sasaran dalam rencana strategisnya. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur dengan jangka waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya setelah disinkronkan dengan indikator kinerja utama (IKU) yang telah direviu adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- Dengan indikator kinerja :
- a. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan
 - b. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan.
 - c. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu.

- d. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu.
 - e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.
 - f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
 - g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.
 - h. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Dengan indikator kinerja :
 - Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu.
 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Dengan indikator kinerja :
 - Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.

Ketiga sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya secara spesifik dan terukur, karenanya Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan program utama dan kegiatan pokok yang akan dicapai dalam tahun 2019 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan berdasarkan Renstra yang telah disusun, perlu diperjelas dengan penetapan program utama dan kegiatan pokok yang lebih terperinci. Program utama merupakan kebijakan dan penjabaran langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran setiap tahunnya, demikian pula kegiatan pokok merupakan kegiatan terperinci dengan dukungan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Pada tahun 2019, terdapat 3 (tiga) program utama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

A) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Program ini merupakan program untuk mempercepat proses penyelesaian perkara. Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu peningkatan manajemen peradilan militer. Program ini disusun untuk mendukung 4 (empat) tujuan dalam Renstra, yaitu :

- 1) Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- 2) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
- 3) Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel.

- 4) Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

B) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program ini merupakan pendukung kelancaran kegiatan administrasi umum serta pelaksanaan kegiatan teknis lain. Melalui program ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupaya untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran serta untuk memenuhi hak-hak para pegawai. Dalam program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :

- 1) Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
- 2) Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung.

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung, serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.

Dimana masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis "Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel", ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Adanya regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan.
- b) Penguatan pengawasan eksternal dan internal.
- c) Pelaksanaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara", ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai.
- b) Penerapan regulasi yang tepat tentang penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis "Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan", ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Adanya mekanisme penanganan pengaduan.
- b) Penambahan volume pelaksanaan sidang keliling.
- c) Peningkatan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam penetapan target kinerjanya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan turunan atau pelaksanaan tahunan dari Renstra. RKT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya terarah dan fokus terhadap pencapaian Renstra. RKT ini juga selanjutnya akan digunakan untuk menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran), TOR (Term Of Reference) dan RAB (Rincian Anggaran Biaya).

Pada dasarnya RKT Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2019 disusun pada awal tahun 2018. Namun dengan adanya reviu IKU dan reviu Renstra dari mahkamah Agung RI di bulan November 2019, maka RKT Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga harus disesuaikan dengan IKU dan renstra terbaru.

RKT Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah direviu ditandatangani oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada bulan Desember 2019. RKT Pengadilan Militer III-12 tahun 2019 yaitu sebagaimana berikut :

Tabel II.1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100%
2.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100%
3.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	94%
4.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
5.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%

6.	Terwujudnya yang Pasti, Akuntabel	Proses Peradilan Transparan, dan	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75%
7.	Terwujudnya yang Pasti, Akuntabel	Proses Peradilan Transparan, dan	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	75%
8.	Peningkatan Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Efektivitas	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100%
9.	Peningkatan Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Efektivitas	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
10.	Meningkatnya bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Akses Peradilan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	90%

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai pemberi amanah kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian ini merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dalam perjanjian kinerja dilampirkan pula penetapan kinerja dimana di dalamnya terdapat Indikator Kinerja dan target kinerja. Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Target kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2019 mengacu kepada target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

1. TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2019 disusun di awal tahun 2019 yaitu setelah Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TA 2019

pada tanggal 5 Desember 2018. Berdasarkan Peraturan Menpan Dan RB RI nomor 53 Tahun 2014, tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dengan adanya reuiu IKU dan reuiu Renstra, maka Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2019 juga telah disesuaikan, dan ditandatangani oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada bulan Januari 2019. Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer III-12 tahun 2019 yaitu sebagaimana berikut :

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100%
		2. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100%

		3. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	94%
		4. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
		5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%
		6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75%
		7. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	75%
		8. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	90%

Adapun untuk mendukung terselenggaranya program utama dan kegiatan pokok demi tercapainya target kinerja, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengalokasikan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019. Anggaran tersebut terbagi dalam 2 DIPA (Daftar Isian pelaksanaan Anggaran) yaitu DIPA yang berasal dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan DIPA yang berasal dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

Tabel II.3 Data Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2019

Kegiatan	Anggaran
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp. 85.284.000
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 3.866.405.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 50.000.000

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI****1. PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan untuk mengukur seberapa baik pencapaian (kinerja) kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh suatu satuan kerja. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan penghargaan atau sanksi, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja ini ditujukan untuk mengukur capaian kinerja yang telah diperoleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2019. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi indikator kinerja yang telah dicapai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Besarnya capaian kinerja menjadi indikator besarnya kinerja. Suatu satuan kerja dinilai memiliki kinerja baik jika nilai realisasi sama atau lebih besar daripada target yang telah ditetapkan.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Hasil pengukuran kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2019 adalah sebagaimana berikut :

Tabel III.1 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		2. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		3. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
		4. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
		5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	79,69%	106,25%
		6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	94 %	99,48%	105,83%
		7. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100 %	100 %	100 %
		8. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100 %	100 %	100 %

2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	90 %	85,36 %	94,84 %

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2019 yang akan dianalisis yaitu didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai badan peradilan tingkat pertama yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer. Capaian kinerja tersebut akan dianalisis berdasarkan masing-masing sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan.

A) SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Transparan Dan Akuntabel

Sasaran Strategis *Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Transparan Dan Akuntabel* menggambarkan keterbukaan, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara maupun ketepatan waktu dalam menyelesaikan perkara. Sasaran strategis 1 ini memiliki 8 (delapan) indikator kinerja yaitu :

- a) Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan;
- b) Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan;
- c) Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu;
- d) Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu;
- e) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
- f) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
- g) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali;
- h) Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan Terdakwa tepat waktu.

Yang dimaksud dengan perkara pidana militer dalam indikator kinerja ini adalah perkara pidana kejahatan yang dilakukan oleh personel militer. Perkara pidana kejahatan terdiri dari perkara pidana umum dan perkara pidana militer. Adapun sebutan **perkara pidana militer** yang akan dihitung dan dianalisa dalam laporan ini adalah **jumlah dari perkara pidana umum dan pidana militer**.

Selanjutnya hasil perhitungan capaian dari sasaran strategis 1 ini yaitu sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		2. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		3. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	94 %	99,48%	105,83%
		4. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
		5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	79,69%	106,25%
		6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75%	80,21%	106,95%
		7. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100 %	100 %	100 %
		8. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Sebelum masuk dalam perhitungan dan analisa capaian untuk masing-masing indikator kinerja sasaran, berikut akan diuraikan dan disajikan data penyelesaian perkara sebagai bahan pendukung dalam perhitungan dan pembahasan capaian kinerja.

Di tahun 2019, Pengadilan Militer III-12 Surabaya masih memiliki perkara sisa dari tahun 2018 sejumlah 29 perkara, kemudian menerima perkara masuk sejumlah 170 perkara yang terdiri dari 163 perkara kejahatan dan 7 perkara pelanggaran, sehingga jumlah beban perkara di tahun 2019 sebesar 199 perkara. Dari seluruh jumlah perkara tersebut, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 192 perkara yang terdiri dari 169 perkara kejahatan, 8 perkara putus Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) dan 7 perkara pelanggaran serta 8 berkas perkara dikembalikan, sehingga perkara sisa tahun 2019 berjumlah 7 perkara. Sisa perkara ini seluruhnya merupakan perkara kejahatan yang terdiri dari 3 (tiga) perkara desersi Inabsensia, dan 4 (empat) perkara pidana umum yang sedang dalam proses pemeriksaan persidangan.

Tabel III.3 Data Penyelesaian Perkara Tahun 2019

No	DATA PERKARA	Jumlah
PIDANA / KEJAHATAN		
I	Pidana Umum :	
	Sisa perkara 2018	23
	Perkara masuk 2019	88
	Perkara 2019 (Sisa 2018+ Masuk 2019)	111
	Sisa perkara 2018 yang diselesaikan di 2019	23
	Perkara masuk 2019 yang diselesaikan	83
	Sisa perkara pidana umum akhir TA 2019	5
II	Pidana Militer :	
	Sisa perkara TA 2018	6
	Perkara masuk TA 2019	75
	Perkara TA 2019 (Sisa + Masuk)	81
	Sisa perkara TA 2018 yang diselesaikan pada TA 2019	6
	Perkara TA 2019 (Perkara Masuk) yang diselesaikan	72
	Sisa perkara pidana militer akhir TA 2018	2
PELANGGARAN		
	Sisa perkara TA 2018	0
	perkara masuk TA 2019	7

Perkara TA 2019 (Sisa + Masuk)	7
Sisa perkara TA 2018 yang diselesaikan pada TA 2019	0
Perkara TA 2019 (Perkara Masuk) yang diselesaikan	7
Sisa perkara pelanggaran akhir TA. 2019	0
Sisa perkara kejahatan akhir TA. 2019	7

Tabel III.4 Data Penyelesaian Perkara Tahun 2019 Berdasarkan Klasifikasi

No	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan	Sisa Akhir
1	Atasan Memukul Bawahan	0	0	0	0	0
2	Desersi	5	65	64	3	3
3	Illegal Logging	0	0	0	0	0
4	Illegal Tapping	0	0	0	0	0
5	Insubordinasi	0	0	0	0	0
6	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain luka	0	0	0	0	0
7	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain mati	0	0	0	0	0
8	Kecelakaan lalu lintas	0	2	2	0	0
9	Kejahatan terhadap penguasa umum	0	0	0	0	0
10	Kekerasan dalam Rumah tangga	1	14	12	2	1
11	Kekerasan terhadap orang lain	0	0	0	0	0
12	Kekerasan Terhadap Orang/Barang	0	1	1	0	0
13	Kepabeanan	0	0	0	0	0
14	Korupsi	0	0	0	0	0
15	Mangkir	1	8	9	0	0
16	Melawan Atasan	0	0	0	0	0
17	Memakai tanah tanpa izin yang berhak	0	0	0	0	0
18	Memaksa masuk ke dalam rumah orang lain	0	1	1	0	0
19	memaksa orang dengan kekerasan	0	0	0	0	0
20	Membuat atau memakai surat palsu	0	0	0	0	0
21	Menerima Hadiah	0	0	0	0	0
22	Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar	0	0	0	0	0
23	Menghilangkan alat perang	0	0	0	0	0
24	Mengugurkan kandungan	0	0	0	0	0
25	merampas kemerdekaan seseorang	0	0	0	0	0
26	Minyak dan gas bumi	0	0	0	0	0
27	Narkotika Gol. I	2	9	9	1	1
28	Pelanggaran Lalin	0	7	7	0	0

29	Pelanggaran Lalin mengakibatkan korban luka berat	0	0	0	0	0
30	Pelanggaran susila	7	27	31	2	1
31	Pemalsuan Surat	1	1	2	0	0
32	Pembiaran Melakukan Pidana	0	0	0	0	0
33	Pembunuhan	1	0	1	0	0
34	Pemerasan	1	1	2	0	0
35	Penadahan	0	2	2	0	0
36	Penculikan	0	0	0	0	0
37	Pencurian	0	2	2	0	0
38	Penganiayaan	3	5	7	0	1
39	Penganiayaan ringan	0	0	0	0	0
40	Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat	0	0	0	0	0
41	Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati	0	0	0	0	0
42	Pengeroyokan	0	0	0	0	0
43	Penggelapan	3	4	7	0	0
44	Pengrusakan	0	2	2	0	0
45	Penipuan	1	10	11	0	0
46	Penjaga meninggalkan pos	0	0	0	0	0
47	Penyalahgunaan wewenang	0	0	0	0	0
48	Penyuapan	0	0	0	0	0
49	Perbuatan tidak menyenangkan	0	1	1	0	0
50	Perjudian	0	0	0	0	0
51	Perkawinan Ganda/Poligami	2	3	5	0	0
52	Perkelahian	0	0	0	0	0
53	Perkosaan	0	0	0	0	0
54	Perlindungan anak	0	0	0	0	0
55	Pertanahan	0	0	0	0	0
56	Perzinahan	0	0	0	0	0
57	Pornografi	0	0	0	0	0
58	Psikotropika	0	0	0	0	0
59	Senjata api	1	3	4	0	0
60	Tahanan Lari	0	0	0	0	0
61	Tidak Hadir Tanpa Ijin	0	0	0	0	0
62	Tidak menaati perintah dinas	0	1	1	0	0
63	Lain-Lain	0	1	1	0	0
Jumlah		29	170	184	8	7

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan tabel III.2 selanjutnya dilakukan analisa capaian berdasarkan masing-

masing indikator kinerja. Berikut adalah perhitungan dan analisa indikator kinerja yang berjumlah 8 (delapan) indikator kinerja.

1) Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan

Persentase Sisa Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan adalah *perbandingan jumlah sisa perkara pidana militer yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana militer yang harus diselesaikan*.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara pidana militer (pidana kejahatan) di tahun 2019. Sisa perkara sendiri adalah jumlah beban perkara tahun sebelumnya yang belum diputus. Sisa perkara Pengadilan Militer III-12 tahun 2018 berjumlah 29 perkara.

Tabel III.5 Data Sisa Perkara Pidana Militer (Pidana Kejahatan) tahun 2018

NO.	Klasifikasi Perkara	Jumlah	
		Perkara Sisa 2018	Putus Di 2019
PIDANA UMUM			
1.	Susila	6	6
2.	Pemalsuan Surat	1	1
3.	Penggelapan	2	2
4.	Narkotika	2	2
5.	Penganiayaan	3	3
6.	Penipuan	4	4
7.	Perkawinan Ganda	2	2
8.	Senjata Api	1	1
9.	Pembunuhan	1	1
10.	KDRT	1	1
PIDANA MILITER			
1.	Desersi	5	5
2.	Mangkir	1	1
Jumlah		29	29

Tabel di atas memperlihatkan data sisa perkara pidana militer (pidana kejahatan) tahun 2018 yang harus diselesaikan

di tahun 2019. Terlihat bahwa sisa perkara tahun 2018 sejumlah 29 perkara telah diselesaikan seluruhnya. Sisa perkara tersebut terdiri dari 23 perkara pidana umum dan 6 perkara pidana militer yang belum memenuhi ketentuan untuk diputus, sehingga menjadi sisa di tahun 2019. Rincian penyelesaian sisa perkara tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

- 8 perkara diregister bulan Desember 2018 dan putus bulan Januari 2019.
- 1 perkara diregister bulan Desember 2018 dan putus bulan Februari 2019.
- 1 perkara diregister bulan Desember 2018 dan putus bulan Maret 2019.
- 9 perkara diregister bulan November 2018 dan putus bulan Januari 2019.
- 4 perkara diregister bulan November 2018 dan putus bulan Februari 2019.
- 2 perkara diregister bulan November 2018 dan putus bulan Maret 2019.
- 2 perkara diregister bulan Oktober 2018 dan putus bulan Januari 2019.
- 1 perkara diregister bulan September 2018 dan putus bulan Januari 2019.
- 1 perkara diregister bulan Agustus 2018 dan putus bulan Januari 2019

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menargetkan penyelesaian sisa perkara 100% karena merujuk terhadap aturan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun

2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, yaitu perkara harus diselesaikan maksimal dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, sehingga sisa perkara di tahun lalu harus selesai di tahun berikutnya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah sisa perkara pidana militer di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- Adanya perkara yang diregister di akhir tahun, terutama di bulan Desember.

Tanggal register perkara akan berpengaruh pada waktu penyelesaian perkara kejahatan yang rata-rata membutuhkan waktu penyelesaian perkara sekitar 3 (tiga) bulan.

- Jumlah Terdakwa dan Saksi.

Jumlah para pihak yang terlibat dalam perkara akan mempengaruhi proses persidangan, yaitu dalam hal waktu yang dibutuhkan saat pemeriksaan Terdakwa atau Saksi.

- Jarak Kesatuan Terdakwa dan tempat tinggal Saksi.

Lokasi Kesatuan atau tempat tinggal Terdakwa atau Saksi yang jauh dari gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan berpengaruh pada kehadiran Terdakwa atau Saksi saat proses persidangan. Ketidakhadiran para pihak saat persidangan akan mengulur waktu penyelesaian perkara.

- Jumlah tenaga teknis Hakim dan Panitera.

Adanya Hakim atau Panitera yang mutasi dan belum mendapatkan pengganti maupun Hakim atau Panitera yang sedang melaksanakan pendidikan atau pelatihan akan berpengaruh dalam hal jumlah majelis yang bersidang untuk menyelesaikan perkara.

Adapun upaya Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk mempercepat penyelesaian sisa perkara pidana militer yaitu :

- Melakukan koordinasi yang baik dengan Oditurat Militer III-11 Surabaya agar dapat menghadirkan Terdakwa atau Saksi sesuai dengan jadwal sidang yang telah direncanakan.
- Melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan dengan memilih lokasi mendekati Kesatuan atau tempat tinggal Terdakwa atau Saksi. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah Terdakwa atau Saksi menghadiri persidangan

Tabel III.6 Capaian Indikator Kinerja Sisa Perkara Pidana Militer (Pidana Kejahatan) Yang Diselesaikan


Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Perbandingan Capaian		
			2019	2018	2017
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan					
- Pidana Militer	100%	100%	100%	100%	100%
- Pidana Umum	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun perbandingan penyelesaian sisa perkara pidana militer di tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 untuk perkara pidana umum dan pidana militer

(pidana kejahatan) adalah sebagaimana ditunjukkan tabel III.6.

Dari tabel terlihat bahwa kinerja penyelesaian sisa perkara pidana militer (pidana kejahatan) di tahun 2019 dibanding di tahun 2018 dan tahun 2017 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, yaitu tetap di 100%.

Grafik III.1 Perbandingan Persentase Capaian Sisa Perkara Pidana Militer (Pidana Kejahatan) Yang Diselesaikan



Penyelesaian sisa perkara pidana militer (pidana kejahatan) merupakan prioritas penyelesaian perkara di tahun berikutnya. Karena itulah seluruh sisa perkara selalu dapat diselesaikan di awal tahun berikutnya sehingga kinerja penyelesaian sisa perkara pidana kejahatan setiap tahun selalu mencapai 100%.

2) Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan

Persentase Sisa Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan adalah *perbandingan jumlah sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang harus diselesaikan.*

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2019. Adapun yang dimaksud dengan perkara pelanggaran lalu lintas militer dalam indikator kinerja ini adalah perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh personel militer.

Tabel III.7 Rekapitulasi Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer

Bulan	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan / Dilimpahkan	Sisa Akhir
Januari	0	1	1	0	0
Februari	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0
Juni	0	2	2	0	0
Juli	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0
September	0	1	1	0	0
Oktober	0	1	1	0	0
November	0	2	2	0	0
Desember	0	0	0	0	0
JUMLAH		7	7	0	

Dalam hal perkara pelanggaran lalu lintas militer selama ini tidak pernah ada sisa perkara dikarenakan proses penyelesaian perkara pelanggaran yang singkat dan tidak

pernah ada perkara pelanggaran lalu lintas yang masuk / diregister di akhir tahun.


Tabel III.8 Capaian Indikator Kinerja Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Perbandingan Capaian		
			2019	2018	2017
Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun perbandingan penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 adalah sebagaimana ditunjukkan tabel III.6.

Dari tabel terlihat bahwa kinerja penyelesaian sisa perkara pidana militer (pidana kejahatan) di tahun 2019 dibanding di tahun 2018 dan tahun 2017 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, yaitu tetap di 100%.

Grafik III.2 Perbandingan Persentase Capaian Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan



3) Persentase Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu adalah *perbandingan antara jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan*.

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Sehingga Semakin banyak perkara yang diputus maksimal dalam waktu 5 bulan maka semakin baik kinerja penanganan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dari 199 perkara yang harus diselesaikan di tahun 2019, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 192 perkara yang terdiri dari 169 perkara kejahatan, 8 perkara putus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dan 7 perkara pelanggaran serta 8 berkas perkara dikembalikan.

Adanya beberapa perkara yang diputus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), didasari dengan pertimbangan-pertimbangan, diantaranya yaitu :

- Berkas perkara Terdakwa belum dilengkapi BAP, maka tuntutan Oditur atas Terdakwa dinyatakan tidak diterima.
- Oditur menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa di persidangan dan tidak ada jaminan Terdakwa dapat hadir di persidangan.
- Bahwa berdasarkan surat dari Kapaldam V/Brawijaya Nomor B/917/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang menerangkan Terdakwa tidak bisa dihadirkan dipersidangan karena sudah pensiun TMT 01 Oktober 2019.

Sedang beberapa perkara dikembalikan didasari dengan pertimbangan-pertimbangan, diantaranya yaitu :

- Bahwa Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan dari Oditur Militer dapat menghadapkan Terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat hak penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima
- Oditur menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa di persidangan dan tidak ada jaminan Terdakwa dapat hadir di persidangan.
- Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer batal demi hukum, maka berkas perkara dan harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada Oditur Militer III-11 Surabaya.

Tabel III.9 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Militer Tahun 2019 Berdasarkan Bulan Putus

Bulan	≤ 3 Bulan	4 - 5 Bulan	6 - 12 Bulan	≥ 12 Bulan	Jumlah
Januari	25	3	1	0	29
Februari	16	0	0	0	16
Maret	17	2	0	0	19
April	25	0	0	0	25
Mei	11	2	0	0	13
Juni	14	0	0	0	14
Juli	9	3	0	0	12
Agustus	16	2	0	0	18
September	11	1	0	0	12
Oktober	15	0	0	0	15
November	6	0	0	0	6
Desember	12	1	0	0	13
Jumlah	177	14	1	0	192

Dari tabel di atas dapat terbaca bahwa sebanyak 191 perkara dapat diselesaikan tepat waktu dan 1 perkara diselesaikan lewat waktu.

Adanya 1 perkara yang diselesaikan lewat waktu dikarenakan beberapa hal yaitu :

- Oditur belum bisa menghadirkan Saksi walau sudah dipanggil sebanyak 5 (lima) kali.
- Oditur belum siap dengan Tuntutannya.
- Terdapat Putusan Sela.

Dari data penyelesaian perkara di atas, selanjutnya dapat dihitung besar realisasi dan capaian penyelesaian perkara pidana militer secara tepat waktu di tahun 2019. Besaran realisasi dan capaian tersebut sebagaimana tabel III.10 di bawah.

Tabel III.10 Capaian Indikator Kinerja Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Perbandingan Capaian		
			2019	2018	2017
Persentase Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu	94 %	99,48%	105,83%	103,87%	108,69%


Berdasarkan perbandingan capaian kinerja penyelesaian perkara pidana militer secara tepat waktu pada tahun 2019, dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 yaitu terdapat peningkatan capaian pada tahun 2018, namun mengalami penurunan dibanding tahun 2017. Penurunan ini bukan dikarenakan adanya penurunan kinerja, namun karena adanya penambahan target kinerja di tahun 2019.

Peningkatan kinerja ini dapat dicapai karena adanya perbaikan manajemen peradilan, diantaranya yaitu :

- Pada teknis persidangan, yaitu meliputi perbaikan koordinasi dengan pihak Oditurat Militer maupun Penasehat Hukum dalam menghadirkan Terdakwa dan para Saksi, serta dalam penyusunan tuntutan, replik dan duplik. Dengan semakin baiknya koordinasi tersebut maka para Terdakwa dan Saksi dapat hadir tepat waktu selama menjalani persidangan yang pada akhirnya dapat mempercepat waktu penyelesaian persidangan.
- Pelaksanaan sidang tepat waktu sesuai dalam jadwal sidang.
- Efektifitas pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer.

- Terdakwa dan Saksi yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan.

Grafik III.3 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu



4) **Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu adalah *perbandingan antara jumlah perkara pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan.*

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Tabel III.11 Rekapitulasi Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Militer (Pidana Kejahatan) Tahun 2019 berdasarkan klasifikasi perkara

Jenis Perkara	Sisa Perkara 2018	Perkara Masuk	Perkara Putus	Lama Proses Penyelesaian Perkara (Dalam Bulan)	
				≤ 5	≥ 5
Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Militer	0	7	7	7	-


Tabel III.12 Capaian Indikator Kinerja Perkara pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian		
			2019	2018	2017
Persentase Perkara Pelanggaran lalu Lintas Militer Diselesaikan Tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun perbandingan penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 adalah sebagaimana ditunjukkan tabel III.12.

Dari tabel terlihat bahwa kinerja penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2019 dibanding di tahun 2018 dan tahun 2017 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, yaitu tetap di 100%.

Grafik III.4 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu



Beberapa faktor pendukung perkara pelanggaran lalu lintas dapat diselesaikan secara tepat waktu yaitu :

- Perkara pelanggaran lalu lintas dapat segera disidangkan dan diputus tanpa kehadiran Terdakwa.
- Jumlah perkara pelanggaran tidak terlalu banyak, sehingga tidak menjadi beban yang menonjol bagi penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

5) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah *perbandingan antara jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang telah diputus*. Indikator ini untuk mengukur tingkat persepsi kepuasan dan pemenuhan

kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.

Berdasarkan data penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, perkara yang telah putus di tahun 2019 sejumlah 192 perkara. Dari 192 perkara yang telah putus, sebanyak 39 perkara mengajukan upaya hukum banding, sehingga sisanya sebanyak 153 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding.

Tabel III.13 Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Bulan	Putus	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Januari	29	6	23
Februari	16	5	11
Maret	19	3	16
April	25	2	13
Mei	13	4	9
Juni	14	3	11
Juli	12	4	8
Agustus	18	5	13
September	12	4	8
Oktober	15	1	14
November	6	2	4
Desember	13	0	13
Jumlah	192	39	153

Tabel III.14 Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Perbandingan Capaian		
			2019	2018	2017
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	79,69%	106,25%	111,71%	124,26%

Adapun perbandingan capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 adalah sebagaimana ditunjukkan tabel III.14.

Dari tabel terlihat bahwa capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di tahun 2019 mengalami penurunan dibanding di tahun 2018 dan tahun 2019. Terjadinya penurunan capaian ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- Jumlah perkara yang diputus tahun 2019 sebanyak 192 perkara menurun dibanding tahun 2018 sebanyak 231 perkara dan tahun 2017 sebanyak 196 perkara, sedang perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di tahun 2019 lebih sedikit dibanding tahun 2018 dan tahun 2017. Hal ini memberi pengaruh terhadap perbandingan perhitungan realisasi kinerja.
- Adanya peningkatan target kinerja di tahun 2019 sebesar 75% bila dibandingkan dengan target kinerja di tahun 2018 sebesar 73% dan tahun 2017 sebesar 70%.

6) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah *perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang telah diputus*. Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi dapat dimohonkan berdasarkan putusan dari dua tingkat pengadilan yaitu dari pengadilan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan putusan dari pengadilan tingkat banding yaitu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Tabel III.15 Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Bulan	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan / Dilimpahkan	Sisa Akhir
Januari	18	4	2	0	20
Februari	20	1	4	0	17
Maret	17	2	4	0	15
April	15	3	9	0	9
Mei	9	3	4	0	8
Juni	8	3	0	0	11
Juli	11	5	2	0	14
Agustus	14	4	4	0	14
September	14	2	1	0	15
Oktober	15	5	5	0	15
November	15	4	5	0	14
Desember	14	2	6	0	10
JUMLAH		38	46	0	

Dari tabel III.15 dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung sebanyak 38 perkara. Dari 38 perkara yang diajukan kasasi ini, 6 perkara diajukan permohonan kasasi berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan 32 perkara diajukan permohonan kasasi berdasarkan putusan banding dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dengan jumlah perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang diputus tahun 2019 sebanyak 192 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 38 perkara,

maka yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 154 perkara.

Tabel III.16 Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Perbandingan Capaian		
			2019	2018	2017
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	80,21%	106,95%	107,93%	114,43%

Dari tabel III.16 terlihat bahwa capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di tahun 2019 mengalami penurunan dibanding di tahun 2018 dan tahun 2019. Terjadinya penurunan capaian ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- Jumlah perkara yang diputus tahun 2019 sebanyak 192 perkara menurun dibanding tahun 2018 sebanyak 231 perkara dan tahun 2017 sebanyak 196 perkara, sedang perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di tahun 2019 lebih sedikit dibanding tahun 2018 dan tahun 2017. Hal ini memberi pengaruh terhadap perbandingan perhitungan realisasi kinerja.
- Adanya peningkatan target kinerja di tahun 2019 sebesar 75% bila dibandingkan dengan target kinerja di tahun 2018 sebesar 73% dan tahun 2017 sebesar 70%.

7) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah *perbandingan antara jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang telah diputus*. Indikator ini untuk mengukur tingkat persepsi kepuasan dan pemenuhan kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.

Berdasarkan data penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, pada tahun 2019 tidak terdapat perkara yang mengajukan peninjauan kembali, dan tidak terdapat pula Putusan peninjauan kembali yang turun di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Namun perlu dilaporkan bahwa masih terdapat 1 (satu) perkara yang diajukan PK tahun 2011 tetapi sampai dengan akhir tahun 2019 Putusannya belum turun.

Tabel III.17 Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali


Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Perbandingan Capaian		
			2019	2018	2017
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	75%	100%	133,33%	136,98%	142,85%

Dari tabel di atas terlihat bahwa kinerja penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali di tahun 2019 dibanding di tahun 2018 dan tahun

2017 mengalami penurunan. Penurunan ini bukan dikarenakan adanya penurunan kinerja, karena di tahun 2017, 2018 dan 2019 tidak terdapat perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, sehingga dapat dinyatakan bahwa realisasi untuk perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebesar 100%. Penurunan capaian ini dikarenakan adanya penambahan target kinerja yang meningkat setiap tahunnya.

Penambahan target di tahun 2019 dengan pertimbangan yang didasarkan pada jumlah permohonan upaya hukum yang cenderung menurun di tahun-tahun sebelumnya, sehingga di tahun 2019 dilakukan reviu dengan menaikkan target pada perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Grafik III.5 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali



8) Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Yang Dikirim Ke Oditur Militer Dan Terdakwa tepat Waktu

Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu adalah *perbandingan antara jumlah salinan putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan*. Indikator ini untuk mengukur kinerja dalam memenuhi hak para pihak.

Berdasar Surat Edaran mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, dalam Poin 2 disebutkan bahwa *Untuk perkara Pidana, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP, Pengadilan Militer III-12 Surabaya sesuai dengan undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana Papera, Ankum, Oditur Militer dan Penyidik berhak mendapatkakan salinan Putusan.*

Tabel III.18 Data Salinan Putusan Tahun 2019 Yang Dikirim

Bulan	Jumlah Salinan Yang Dikirim			
	Oditur	AD	AL	AU
Januari	29	10	15	4
Februari	16	10	6	0
Maret	19	13	5	1
April	25	21	4	0
Mei	13	6	6	1
Juni	14	9	5	0
Juli	12	7	5	0

Agustus	18	12	3	3
September	12	6	6	0
Oktober	15	12	2	1
November	6	5	1	0
Desember	13	6	4	3
Jumlah	192	117	62	13


Di tahun 2019 Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengirimkan 192 salinan Putusan kepada Papera, Ankum, Oditur Militer dan Penyidik sesuai rincian dalam tabel III.16. Tujuan dari pengiriman salinan Putusan ini yaitu :

- Melaksanakan amanat undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana Papera, Ankum, Oditur Militer dan Penyidik berhak mendapatkkn salinan Putusan.
- Agar Ankum atau kesatuan Terdakwa mengetahui tentang Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, beserta pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar penjatuhan Putusan.
- Agar Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memiliki dokumen Putusan apabila mempertimbangkan untuk mengajukan upaya hukum.

Tabel III.19 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Oditur Militer Dan Terdakwa Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian		
			2019	2018	2017
Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik III.6 Perbandingan Persentase Capaian Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Oditur Militer Dan Terdakwa Tepat Waktu



Dengan mengirimkan seluruh salinan Putusan ke Oditur Militer dan Terdakwa, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah merealisasikan 100% dari target yang ditentukan, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%.

Adapun perbandingan penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 adalah sebagaimana ditunjukkan tabel III.19.

Dari tabel terlihat bahwa kinerja penyelesaian sisa perkara pidana militer (pidana kejahatan) di tahun 2019 dibanding di tahun 2018 dan tahun 2017 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, yaitu tetap di 100%.

**B) SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Sasaran Strategis *Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara* ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran strategis ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase berkas perkara yang dimohon banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Persentase berkas perkara yang dimohon banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah *perbandingan antara berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK*. Indikator ini untuk mengukur kinerja dalam proses percepatan permohonan upaya hukum.

Tabel III.20 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan tabel III.15 selanjutnya dilakukan analisa capaian berdasarkan masing-masing indikator kinerja, yaitu sebagai berikut :

Di tahun 2019 Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 77 pengajuan berkas upaya hukum, dengan rincian 39 perkara mengajukan banding dan 38 perkara mengajukan kasasi. Dari seluruh berkas pengajuan upaya hukum ini, 39 berkas banding telah lengkap dan telah dikirim ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan 38 berkas Kasasi telah lengkap dan telah dikirim ke Mahkamah Agung RI.

Tabel III.21 Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Upaya Hukum Secara Lengkap Dan tepat Waktu

Upaya Hukum	2019
Banding	
Pidana Militer	3
Pidana Umum	36
Kasasi	
Pidana Militer	-
Pidana Umum	38
PK	
Pidana Militer	-
Pidana Umum	-
Jumlah	77


Tabel III.22 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu.

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian		
			2019	2018	2017
Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel terlihat bahwa kinerja penyelesaian sisa perkara pidana militer (pidana kejahatan) di tahun 2019 dibanding di tahun

2018 dan tahun 2019 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, yaitu tetap di 100%

Grafik III.7 Perbandingan Persentase Capaian Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan tepat Waktu



C) SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Sasaran Strategis *Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan* ditetapkan untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu atau berada di pelosok daerah. Sasaran strategis ini memiliki indikator kinerja yaitu Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah *perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan*. Indikator

kinerja ini bertujuan untuk menilai efektifitas penyelesaian perkara melalui sidang keliling.

Tabel III.23 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	90 %	85,36 %	94,84 %

Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan dilaksanakan melalui kegiatan sidang keliling. Pelaksanaan sidang keliling merupakan salah satu kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Sidang keliling dilaksanakan guna menyelesaikan perkara dengan pertimbangan :

- Lokasi kesatuan Terdakwa atau tempat tinggal para Saksi dinilai terlalu jauh sehingga menyulitkan Terdakwa dan para Saksi untuk menghadiri persidangan.
- Jumlah Saksi yang relatif cukup banyak dan domisilinya relatif jauh jaraknya dari tempat persidangan di pengadilan Militer III-12 Surabaya
- Perkara yang sebagian besar Terdakwa atau para Saksinya berada di lokasi yang sama dan atau berdekatan.

Tabel III.24 Pelaksanaan Sidang Keliling

No	Hari / Tanggal / Tempat	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Putus
1	Senin s.d. Kamis / 11 s.d. 14 Maret 2019 Bertempat di PA Malang	10 perkara	8 perkara
2	Selasa s.d. Kamis / 23 s.d. 26 April 2019 Mako Divif-2 Kostrad Malang	11 perkara	10 perkara
3	Senin s.d. Kamis / 5 s.d. 8 Agustus 2019 Bertempat di PA Malang	14 perkara	11 perkara
4	Senin s.d. Kamis / 28 s.d. 31 Oktober 2019 Bertempat di PA Malang	6 perkara	6 perkara

Dari tabel III.24 terlihat bahwa pada tahun 2019 Pengadilan Militer III-12 Surabaya merencanakan sidang keliling untuk penyelesaian 41 perkara pidana militer. Dari hasil sidang keliling ini 35 perkara pidana militer dapat diputus, dan 6 perkara belum dapat diputus. Salah satu faktor penghambat penyelesaian perkara melalui sidang keliling ini adanya Terdakwa dan Saksi yang tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah sesuai Undang-undang.


Manfaat dari penyelesaian perkara melalui sidang keliling yaitu :

- Terdakwa atau Saksi yang Kesatuan atau tempat tinggalnya jauh dari gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat memperoleh akses untuk mendapatkan keadilan.
- Saksi atau pengunjung yang memiliki kendala fisik seperti sakit atau usia renta yang menjadi penghalang untuk hadir ke gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dapat memperoleh kesempatan untuk hadir dalam persidangan keliling.

Tabel III.25 Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Target 2019	Ralisasi 2019	Perbandingan Capaian		
			2019	2018	2017
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	90 %	85,36 %	94,84 %	105,9 %	95%

Grafik III.8 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan



Dari target perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan sebesar 90 %, terealisasi sebesar 85,36 % sehingga capaian yang diperoleh sebesar 94,84 % Capaian ini dapat dikategorikan baik, walau mengalami penurunan dibanding tahun 2018. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- Adanya penambahan target di tahun 2019.
- Adanya penambahan jumlah perkara yang direncanakan untuk diselesaikan di luar gedung pengadilan.
- Adanya Terdakwa dan saksi yang tidak hadir saat persidangan di luar gedung walaupun Terdakwa dan Saksi tersebut telah dipanggil secara sah sesuai Undang-undang.

B. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan 3 (tiga) orang Staf Pengelola Keuangan.

Penganggaran tahunan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya didasarkan pada anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2018, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu :

- DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) atau disebut pula dengan DIPA 01, Nomor SP DIPA-005.01.2.663314/2019 tanggal 5 Desember 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.916.405.000 (tiga milyar sembilan ratus enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah).
- DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI atau disebut pula dengan DIPA 05, Nomor SP DIPA-005.05.2.663315/2019 tanggal 5 Desember 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 85.284.000,- (Delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Analisis capaian akuntabilitas kinerja keuangan dan realisasi anggaran penting untuk mengetahui pembelanjaan anggaran secara tepat demi mewujudkan penggunaan anggaran yang berbasis kinerja.

Capaian kinerja keuangan menggambarkan kinerja pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan program-program yang telah disusun dalam DIPA, sedang realisasi anggaran menunjukkan penyerapan anggaran di Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2018.

Terdapat 3 (tiga) jenis belanja dalam DIPA yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Dalam DIPA 01 terdapat ketiga jenis belanja dimaksud, sedang dalam DIPA 05 hanya terdapat belanja barang saja.

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai yang mengikat, yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus selama 1 (satu) tahun dan belanja tidak mengikat, yaitu belanja yang dikeluarkan secara insidental, yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

Belanja Barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu Tahun Anggaran termasuk di dalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian Belanja Barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference (TOR)* dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja Barang meliputi Belanja Barang mengikat maupun Belanja Barang tidak mengikat.

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan,

peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung tupoksi.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung adalah program dukungan manajemen dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pengadilan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur peradilan yang berada di lingkungan Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah Program yang menunjang peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Agung dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasana Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer ditujukan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelesaian perkara serta terlaksananya penyelesaian administrasi perkara dimana anggaran program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dialokasikan untuk membiayai operasional persidangan. Operasional Persidangan meliputi pengadaan ATK perkara, pengiriman berkas perkara, konsumsi saksi dan petugas pengamanan sidang serta perjalanan sidang keliling.

1. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DARI DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA)

Sepanjang tahun 2018, DIPA 01 ini mengalami 6 (enam) kali revisi, yaitu :

1. Revisi pertama yaitu revisi pagu anggaran, dari pagu awal sejumlah Rp. 5.693.066.000,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp. 5.501.806.000,- (lima milyar lima ratus satu juta delapan ratus enam ribu rupiah). Revisi pagu ini disebabkan adanya penambahan

pagu anggaran pada belanja modal pengadaan laptop hakim dan penambahan pagu anggaran langganan internet.

2. Revisi kedua yaitu revisi pagu anggaran, dari pagu sejumlah Rp. 5.501.806.000,- (lima milyar lima ratus satu juta delapan ratus enam ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp 5.621.806.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam ribu rupiah). Revisi pagu ini disebabkan adanya tambahan akun untuk belanja sewa rumah hakim.
3. Revisi ketiga yaitu untuk revisi pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan revisi halaman III DIPA. Revisi pejabat KPA ini disebabkan KPA yang semula dijabat oleh Kepala Subbagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya selanjutnya digantikan oleh Sekretaris Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang baru terisi jabatan Sekretaris yang sebelumnya kosong. Adapun revisi halaman III DIPA dimaksudkan untuk memperbaiki rencana penarikan dana.
4. Revisi keempat yaitu revisi pagu anggaran, dari pagu sejumlah Rp 5.621.806.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp. 3.933.273.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Revisi pagu ini dilakukan oleh Biro Renog MA dimana dirasa masih ada lebih di pagu anggaran belanja pegawai di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang selanjutnya pagu lebih ini dialihkan ke Pengadilan lain yang masih kekurangan pagu anggaran di belanja pegawai. Namun demikian, revisi ini juga menyebabkan beberapa akun di belanja pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjadi minus.

5. Revisi kelima yaitu untuk revisi halaman III DIPA yang dimaksudkan untuk memperbaiki rencana penarikan dana.
6. Revisi keenam yaitu untuk merevisi pagu anggaran, dari pagu sebesar sejumlah Rp. 3.933.273.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp. 3.916.405.000 (tiga milyar sembilan ratus enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah). Revisi pagu ini dilakukan oleh Biro Renog MA untuk menutup pagu minus pada belanja pegawai di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Adapun data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.26 Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
Belanja Pegawai	2.828.692.000	2.828.686.982	5.018
Belanja Barang	1.037.713.000	996.383.996	41.329.004
Belanja Modal	50.000.000	50.000.000	0
Jumlah	3.916.405.000	3.875.070.978	41.334.022

Sedang data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi berdasarkan program adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.27 Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Program

PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	3.866.405.000	3.826.570.978	98,98	39.834.022	1.02
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	50.000.000	50.000.000	100	0	0

Dari pagu anggaran yang telah dialokasikan untuk mendukung tugas pokok tahun 2019, didapatkan besar realisasi dari DIPA 01 untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar 98,98% dan program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya sebesar 100%.


Beberapa faktor yang mendukung maksimalnya realisasi DIPA 01 di tahun 2019 yaitu :

- Program kerja yang terencana dan tepat sasaran.
- Rencana penarikan dana yang telah sesuai program kerja.
- Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah sesuai dengan SOP.

Tabel III.28 Perbandingan Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis belanja Tahun 2017 – 2019

JENIS BELANJA	Realisasi					
	2019		2018		2017	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Belanja Pegawai	2.828.686.982	99,99	3.050.244.738	91,36	3.063.368.012	98,92
Belanja Barang	996.383.996	96,02	774.339.567	96,59	797.709.735	97,88
Belanja Modal	50.000.000	100	177.138.000	99,24	160.227.650	99,83

Grafik III.9 Grafik Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 01 Tahun 2017 - 2019



Secara umum realisasi DIPA 01 berdasarkan jenis belanja mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018 dan meningkat lagi di tahun 2019. Beberapa faktor yang mendukung peningkatan tersebut yaitu :

- Rencana penarikan dana yang telah disusun dengan baik sesuai kebutuhan dalam satu tahun anggaran.
- Pelaksanaan belanja yang telah sesuai dengan rencana pembelanjaan dan program kerja.

2. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DARI DIPA 05 DITJEN BADILMILTUN

Sepanjang tahun 2018, DIPA 05 ini mengalami satu kali revisi, yaitu untuk merubah Pejabat Perbendaharaan dalam hal ini Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran. Data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung adalah sebagaimana tabel di bawah. Jenis belanja dalam DIPA 05 hanya terdiri dari belanja barang.

Tabel III.29 Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
Belanja Barang	85.284.000	84.498.500	785.500

Sedang data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 05 berdasarkan program adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.30 Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Program

PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Dan TUN	85.284.000	84.498.500	99,08	785.500	0,92

Realisasi belanja dari DIPA 05 sebesar 99,08%. Capaian dari DIPA 05 ini dapat maksimal dikarenakan perkara yang diselesaikan di tahun 2019 sejumlah 192 perkara, dimana jumlah ini mendekati target perkara yang dianggarkan dan direncanakan untuk diselesaikan di tahun 2019 yaitu sebesar 207 perkara.

Tabel III.31 Perbandingan Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis belanja Tahun 2017 - 2019

JENIS BELANJA	Realisasi					
	2019		2018		2017	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Belanja Barang	84.498.500	99,08	84.345.400	98,90	66.206.550	94,58

Grafik III.10 Grafik Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 05 Tahun 2016 - 2019



Secara umum realisasi DIPA 05 berdasarkan jenis belanja yaitu belanja barang mengalami peningkatan, dimana dari tahun 2017 meningkat di tahun 2018 dan meningkat lagi di tahun 2019. Beberapa faktor yang mendukung peningkatan tersebut yaitu :

- Rencana penarikan dana yang telah disusun dengan baik sesuai kebutuhan dalam satu tahun anggaran.
- Pelaksanaan belanja yang telah sesuai dengan rencana pembelanjaan dan program kerja.
- Jumlah perkara Putus di tahun 2019 yaitu sebanyak 192 perkara dimana jumlah ini mendekati rencana perkara yang diselesaikan di tahun 2019 yaitu sebanyak 207 perkara.

BAB IV / **PENUTUP**

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2019 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Militer III-12 Surabaya kepada publik dan para pimpinan serta pemangku kepentingan lain. Laporan ini memberikan gambaran atas upaya yang telah dilaksanakan, termasuk keberhasilan, hambatan atau kendala, serta langkah-langkah perbaikan yang akan diambil sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Dari hasil analisis capaian kinerja terhadap seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019, didapatkan hasil bahwa sebagian besar target kinerja di Tahun 2019 telah terpenuhi bahkan terlampaui. Adapun rangkuman capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2019 yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan hukum melalui sidang keliling.
2. Pengiriman salinan Putusan.
3. Penyediaan sarana PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
4. Informasi umum dan perkara yang dapat diakses melalui website dan SIPP.

Tentunya seluruh capaian kinerja yang berhasil diraih tidak terlepas dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau hambatan dalam upaya pencapaiannya. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah :

1. KEBERHASILAN

Keberhasilan atas capaian target kinerja sepanjang tahun 2019 merupakan peran serta seluruh bagian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, baik bagian Kepaniteraan dan juga bagian Kesekretariatan. Keberhasilan atas capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa seluruh elemen di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mampu menerjemahkan visi dan misi organisasi dan mampu bekerjasama dengan baik. Keberhasilan tersebut antara lain :

- Tersedianya sarana PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang ditujukan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
- Hasil evaluasi dan pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang yang seluruhnya telah ditindaklanjuti.
- Penyerapan anggaran baik dari DIPA 01 maupun DIPA 05 yang sangat memuaskan.

2. KEGAGALAN

Kegagalan atas capaian kinerja tahun 2019, walaupun tidak terlalu berimbas pada capaian kinerja, namun tetap harus menjadi perhatian. Kegagalan ini disebabkan adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas. Hambatan ini sejatinya adalah hal yang wajar, karena itulah perlu diupayakan suatu usaha yang optimal dan terencana untuk pemecahannya. Beberapa hambatan yang dialami oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya sepanjang tahun 2019 adalah :

- Jumlah SDM yang belum seimbang dibandingkan tugas pokok yang harus diselesaikan. Kebutuhan SDM tersebut terutama untuk mendukung pelaksanaan tugas di bagian perkara, umum dan TI.
- Dukungan anggaran untuk program peningkatan manajemen peradilan militer yang masih sangat kurang sehingga menghambat kegiatan belanja ATK perkara, pengiriman salinan putusan dan pengiriman berkas kasasi.
- Dukungan anggaran untuk belanja perjalanan dinas yang masih kurang, sehingga membatasi pengiriman pegawai untuk dapat melaksanakan kegiatan koordinasi, bimtek dan pelatihan.

B. REKOMENDASI

Untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun berikutnya, beberapa hal yang dirasa sangat perlu untuk dibenahi, ditambah atau disempurnakan diantaranya yaitu :

- Penambahan Staf yang memiliki latar belakang ilmu sesuai dengan bidang kerjanya, terutama untuk bagian TI dan perkara.
- Penambahan Panitera Pengganti untuk mendukung penyelesaian perkara yang jumlahnya semakin meningkat, pun karena adanya beberapa Panitera Pengganti Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mutasi ke Pengadilan Militer lain dan sampai saat ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya belum menerima lagi Panitera Pengganti lain.
- Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendukung tugas pokok.
- Penambahan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas dalam rangka mendukung pelaksanaan program pelatihan / bimtek.

LAMPIRAN

- Keputusan Penetapan Satuan Tugas SAKIP TA 2019



PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo 61253

Telp. / Fax : 031-8665369

EMAIL : surabaya@dilmil.org

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Nomor : W3-Mil01/49/OT.01.2/XI/2019

Tentang

**PENUNJUKAN SATUAN TUGAS SAKIP
(SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)
TAHUN ANGGARAN 2019 PADA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan satgas SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
 2. Bahwa para Pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Satgas SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan . :
- KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG PENETAPAN SATGAS SAKIP (SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TAHUN 2019.
- Kesatu :
- Menunjuk dan mengangkat para Pejabat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam Lajur empat dalam lampiran keputusan ini sebagai SATGAS SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) TA 2019 Pengadilan Militer

III-12 Surabaya.

- Kedua : Tugas dan tanggung jawab SATGAS SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) TA 2019 Pengadilan Militer III-12 Surabaya, agar menyusun dokumen sebagai berikut :
1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
 2. Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Rancangan Rencana Strategi Tahun 2020-2024;
 3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun, 2021;
 4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020;
 5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2020;
 6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019;
- Ketiga : Melaksanakan tugas dan wewenang sebagai SATGAS SAKIP berpedoman pada :
1. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang SAKIP;
 2. Permen PAN dan RB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi SAKIP;
 3. Permen PAN dan RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 26 November 2019

Kepala Pengadilan Militer III-12

Asep Ridwan Hasyim, S.H.,M.Si.,M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P


PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo 61253

Telp. / Fax : 031-8665369

EMAIL : surabaya@dilmil.org

 Lampiran : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12
 Nomor : W3-Mil01/49/OT.01.2/XI/2019
 Tanggal : 26 November 2019

NO	NAMA, PANGKAT, NRP, NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Saiful Ma'arif, S.H. Letkol Chk NRP 547972	Anggota Pokkimmil Gol. V	Koordinator	
2.	Khairudin, S.H. Mayor Chk NRP 2910088600570	Panitera	Penanggung Jawab Bidang Kepaniteraan	
3.	Tamrin, S.H. Kapten Chk NRP 21960347280475	Panmud Pidana	Anggota Bidang Kepaniteraan	
4.	Agus Iswanto Serma NRP 21010251261080	Staf Panmud Pidana	Anggota Bidang Kepaniteraan	
5.	Ratih Dina Agustin Penata Muda Tk.I NIP 197608251998032002	Staf Panmud Hukum	Anggota Bidang Kepaniteraan	
6.	Purwadi, S.H. Kapten Chk NRP 21960345950374	Sekretaris	Penanggung Jawab Bidang Kesekretariatan	
7.	Ainur Rofiq, S.E. Penata NIP 197903172006041004	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota Bidang Kesekretariatan	
8.	Firda Nuril Hanifah, S.Si Penata NIP 197804082006042001	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota Bidang Kesekretariatan	
9.	Rijani Widyanti Penata NIP 197011281990032001	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota Bidang Kesekretariatan	


 Kepala Pengadilan Militer III-12
 Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
 Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P